



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 47/010/ TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Bupati Kepulauan Sangihe dalam melakukan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu menunjuk Sekretaris Pribadi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Freina Regah, S. Sos NIP: 19870804 201001 2 003 sebagai Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melaksanakan pelayanan administrasi kepada Bupati Kepulauan Sangihe;
 2. melaksanakan tugas pada hari Senin sampai dengan Jumat dan pada hari libur;
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat khusus yang diberikan oleh Bupati Kepulauan Sangihe; serta
 4. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Bupati Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Sekretaris Pribadi Bupati sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp4.000.000,- Orang/Bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

ba,

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 197/010/Tahun 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ba,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 4 Januari 2023

R Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *ba*

R
RINNY TAMUNTUAN